



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jl. xxx RT.02/RW.01, Kelurahan xx, Kecamatan Kota xx, Kota Ternate, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur xxtahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Jl. Raya Pertamina, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada tanggal xxx dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Tte, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya berlangsung dihadapan PPN KUA Kecamatan xxx pada tanggal xxx oleh wali nikah paman Penggugat bernama xxx dengan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte



Mahar uang Rp. xxx- dibayar tunai dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx dibawah Nomor :xx, tanggal xxx;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak masing-masing;
  - 2.1. xxx, anak laki-laki umur 21 tahun;
  - 2.2. xxx, anak laki-laki umur 17 tahun;
  - 2.3. xx, anak perempuan umur 13 tahun;
  - 2.4. xx, anak perempuan umur 4 tahun;dari keempat orang anak tersebut anak yang pertama telah menikah, dan ketiga orang anak lainnya tetap dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan tergugat hidup bersama dirumah orangtua Tergugat di Kelurahan Jambula selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah pengungsian di Kelurahan xxx sampai pada tahun 2004 kemudian Penggugat dan Tergugat balik lagi ke rumah orangtua Tergugat di Jambula, dan kemudian pula pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pindah lagi dan tinggal di rumah kos-kosan di Kelurahan xxx, selanjutnya pada tahun 2011 Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orangtua Tergugat di xxx, selanjutnya Penggugat dan Tergugat berusaha membangun rumah papan di Kelurahan xx dan tinggal bersama sampai pisah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjalin rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2001 tanggal dan bulannya Penggugat tidak ingat lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang seru, Penggugat sempat dipukul oleh Tergugat secara beruntun sehingga Penggugat mengalami kesakitan yang cukup parah dimana kening Penggugat sobek sampai 5 jahitan dan Penggugat menderita patah ibu jari ctelunjuk, itu disebabkan curiga Tergugat yang tidak mendasar menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte



5. Bahwa pada tahun 2012 tindakan Tergugat yang kejam itu terulang lagi, ketika Penggugat kembali dari tempat tugas selalu disambut Tergugat dengan sikap kasar dan disitulah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dan Tergugat langsung memukul Penggugat menggunakan kursi yang penyebabnya Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa Tergugat mendapat telepon gelap dari seorang yang menyatakan dia adalah selingkuh dari Penggugat;
6. Bahwa dari cara dan tindakan Tergugat tidak menghargai sedikitpun wibawa seorang isteri yang kapasitasnya sebagai seorang abdi negara dengan berbagai resiko meninggalkan suami dan anak-anak di tempat tugas yang jauh dan tetap menjaga etika, martabat sebagai seorang isteri tidak semudah melakukan hal-hal yang buruk sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2018 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ulah Tergugat mengungkit kembali dugaan kotor Penggugat selingkuh dan karena itu rumah tangga tidak harmonis lalu Penggugat pulang ke susupu selama 2 bulan untuk menenangkan pikiran kemudian Tergugat datang ke susupu membujuk dan Penggugat siap untuk Tergugat ke Ternate dan sepakat tinggal di rumah kontrakan di belakang Kasturian;
8. Bahwa selama 6 bulan Penggugat dan Tergugat hidup dirumah kontrakan itu lalu orangtua Tergugat datang menjemput Penggugat dan Tergugat pulang ke Jambula, dan selama 2 bulan saja Penggugat dan Tergugat hidup bersama orangtua Tergugat, suasana rumah tangga tetap tidak aman, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus akhirnya pada bulan Agustus 2018 Penggugat minggat dari rumah di Jambula dan tinggal dirumah orangtua di Salero sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan berpisah, dan beberapa kali Tergugat datang membujuk pulang tetapi Penggugat tidak mau lagi kembali dalam rumah tangga;
9. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar selama ini untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga membina dan mendidik anak-

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte



anak untuk masa depannya akan tetapi semua itu sirna Penggugat benar-benar pasrah, dan tetap menuntut perceraian dari Tergugat berdasarkan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDAIR:**

Mohon keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Keputusan memberi Izin Perceraian Nomor: xxx tanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor xx Kabupaten xx;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xx, tanggal xx, yang dikeluarkan oleh Lurah xxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal xxx, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xx, bukti tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Bukti P.2;

II. **Bukti Saksi.**

Saksi 1: **Saksi**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan xx, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan xxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga sering minum-minuman keras dan pulang ke rumah buat keributan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap mau bercerai;

Saksi 2: **Saksi**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak pertengahan tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat sering memukul dan memaki Penggugat tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat selalu curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, akibatnya Penggugat kembali tinggal di rumah orangtuanya sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte*



setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 merupakan bukti autentik, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pengguga juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan, saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti tertulis serta keterangan para saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang secara terus menerus, disebabkan karena Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat juga sering memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling menghiraukan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte



- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan,

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte*



maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Ternate adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Kamis tanggal xxx Masehi bertepatan dengan tanggal xxxHijriah oleh Drs. Hasbi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasanah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.159/Pdt.G/2020/PA.Tte*



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mursalin Tobuku**

**Drs. Hasbi, M.H**

**Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hasanah, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	335.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).